

A. BKP. 14. BC

**KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN  
DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM  
( STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG )**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2**

**Program Studi  
MAGISTER KENOTARIATAN**



Oleh :

**EMARIANI, S.H.**  
B4B 003 081

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4713 / 1224/17 / MNOT / CA
Tgl.	21-7-06

# **T E S I S**

## **KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM ( STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG )**

Disusun Oleh :

**EMARIANI, S.H.**

B4B 003 081

*Telah Diper tahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 20 Desember 2005  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima*

Mengetahui :

Pembimbing Utama,

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH**  
NIP. 130 354 857

Ketua Program Studi,

  
**Mulyadi, SH. MS**  
NIP. 130 529 429

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan sehingga berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM ( STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG )** guna menyelesaikan study pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan hasil penelitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

5. Bapak Budi Ispriyarso, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan karya ilmiah ini.
7. Bapak Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ibu Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Bapak Drs. Joko Yuwono, Bapak Drs. Masdugi, SH serta Bapak Moh. Ichwan, SH, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya pada Pengadilan Agama Semarang untuk menjadi narasumber dalam penyusunan penelitian ini.
8. Bapak / Ibu Dosen Penguji tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada karya ilmiah ini.
9. Seluruh staf Pengajar dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Seluruh keluargaku tersayang yang telah memberikan dukungan, fasilitas dan doa-doanya selama mengikuti pendidikan.
11. Seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan angkatan 2003 dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis sadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang,            Desember 2005

Penulis

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang,      Desember 2005

Penulis

# ABSTRAK

## KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM ( STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG )

Anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia kini sudah bukan merupakan suatu fenomena yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia seiring dengan semakin tingginya tingkat hubungan seksual bebas, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga mengakibatkan lahirnya anak-anak di luar perkawinan.

Dilain pihak, menurut Islam, anak yang lahir adalah fitrah, sehingga hak anak yang lahir diluar perkawinan untuk mewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sesuai dengan hak asasi anak baik yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun oleh ajaran Islam.

Walaupun diakui haknya untuk mewaris, namun Hukum Kewarisan Islam hanya mengakui bahwa hak mewaris anak yang lahir diluar perkawinan dari Ibu Kandung dan keluarga Ibu kandungnya saja. Namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagaimana upaya / tata cara yang dapat ditempuh oleh anak yang lahir diluar perkawinan untuk mendapatkan hak waris dari Ibu Kandungnya tersebut.

Selain upaya untuk memperoleh hak waris dari Ibu kandungnya, diperlukan pula penelitian berdasarkan praktek di Pengadilan Agama untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh anak yang lahir diluar perkawinan untuk menuntut hak waris dari harta kekayaan Ayah kandungnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan berdasarkan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang diketahui bahwa belum ada anak yang lahir diluar perkawinan yang mengajukan gugatan hak waris terhadap harta waris Ibu kandungnya maupun Ayah kandungnya yang menandakan bahwa kesadaran anak yang lahir diluar perkawinan terhadap hak warisnya masih rendah di kota Semarang sehingga disarankan agar pihak yang berwenang melakukan penyuluhan hukum mengenai hal tersebut.

**Kata Kunci :** Hak waris, Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan.

## **ABSTRACT**

### **THE RIGHTFUL AUTHORITY OF CHILD BORN OUTSIDE MARRIAGE IN ISLAMIC LEGACY LAW ( STUDY IN SEMARANG RELIGION COURTHOUSE )**

Child, who born outside marriage is not a strange phenomenon in Indonesia society because of the rise of free sex; live together without any legal marriage context therefore causing in the born of child outside marriage.

In other side, according to Islamic law, a child is a fitrah, so the rightful authority of a child born outside marriage in legacy is appropriate to Human Right declared by United Nation or by Islamic Law.

However the rightful authority of legacy is legal, the Islamic Legacy only acknowledge the legacy rightful authority of the child born outside marriage from his/her mother and her family. The Islamic Law Compilation doesn't arrange how the legal system of child born outside marriage can get the heir right from his/her mother.

Beside the effort to get the heir right from his/her mother, it needs to practical study in Religion Courthouse to find out the way or system of a child born outside marriage to claim the heir from his/her father.

This study using empirical juridical research method and analytical description that will depict, describe and reveal the rightful authority of a child born outside marriage based on Islamic legacy in Semarang Religion Courthouse.

From the result it can be identified that there are no child born outside marriage who claim for his/her heir from his/her mother or father yet. It is indicates that the consciousness of child born outside marriage toward his/her legacy rightful authority is still low in Semarang, therefore it suggested that the party in charge should conduct a counseling of law of the rightful authority.

**Keywords:** Heir rights, Child Born outside Marriage

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Pernyataan .....	vi
Abstrak .....	vii
Abstract .....	viii
Daftar isi .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan Tesis .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Anak .....	7
1. Pengertian .....	7
2. Status .....	7
3. Pemeliharaan Anak .....	8
B. Perkawinan .....	8
1. Pengertian .....	8
2. Tujuan .....	9

3. Rukun Perkawinan .....	9
4. Syarat .....	13
5. Larangan Kawin .....	13
6. Putusnya Perkawinan .....	16
C. Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan .....	16
1. Dasar Hukum .....	16
2. Pengertian .....	16
3. Hak Warisan .....	16
D. Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam ...	17
1. Pengertian .....	17
2. Wujud .....	17
3. Rukun Waris Islam .....	18
4. Sebab-sebab Mewaris .....	22
5. Penghalang Warisan .....	24
6. Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya .....	26

### BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan .....	35
B. Spesifikasi Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Populasi dan Sampel .....	36
E. Jenis Dan Sumber Data .....	38

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian .....	39
G. Pengolahan dan Analisa Data .....	40
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Sebagai Ahli Waris Ibu Apabila Ada Ahli Waris Lain dan Anak Sah .....	43
1. Pengertian "Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan" .....	43
2. Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Sebagai Ahli Waris Ibu .....	46
3. Putusan Pengadilan Agama terhadap Gugatan Anak Yang lahir Diluar Perkawinan .....	58
4. Tuntutan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Terhadap Harta Warisan Orangtua dan Saudara Ibu Kandung .....	62
B. Penyelesaian Tuntutan Waris Oleh Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan terhadap Harta Warisan Bapak Kandung .....	63
1. Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan terhadap Harta Warisan Bapak Kandung .....	63
2. Tuntutan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan terhadap Harta Warisan Bapak Kandung .....	65

## BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Didalam Pasal 25 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* ( Pernyataan Semesta Hak-hak Asasi Manusia ) yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 disebutkan bahwa :<sup>1</sup>

*Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.*

yang artinya :

Ibu-ibu dan anak-anak berhak untuk memperoleh perawatan dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan didalam maupun di luar perkawinan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama.

Jauh sebelum dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, ajaran Islam sebagaimana dimuat dalam Al Qur'an telah memuat berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak, antara lain sebagaimana disebutkan dalam Surat Al Baqarah ayat 233, Surat At Tahrim ayat 6 yang selanjutnya diperkuat pula oleh hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Baharuddin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Yasa, Yogyakarta, 1996, hal. 208.

<sup>2</sup> Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam - Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hal. 74.

*Nabi SAW bersabda : "Tidaklah dari anak ( yang lahir ) itu melainkan dilahirkan dalam keadaan suci ( fitrah ), maka kedua ibu bapaknya-lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi". ( H.R. Bukhari ).*

Perlindungan sosial terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tidak menjadi sumber perdebatan di kalangan para fuqaha Islam, karena sudah jelas hak, kewajiban dan kedudukannya dalam keluarga termasuk dalam hal warisannya. Namun terhadap anak yang lahir di luar perkawinan masih merupakan perdebatan di kalangan fuqaha Islam.

Menurut pendapat kebanyakan fuqaha ( jumhur ) : <sup>3</sup>

*... anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Hubungan waris mewaris hanya terjadi dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya, apalagi dengan laki-laki yang menjadi suami ibunya sebelum ia dilahirkan.*

Sedangkan ulama mazhab Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa : <sup>4</sup>

*... anak zina tidak berhak waris dari ibunya juga.*

Dilain pihak, sebagian ulama mazhab Hambali termasuk Ibnu Taimiyah berpendapat : <sup>5</sup>

*... anak zina apabila diakui oleh ayahnya, meskipun dengan jelas diakuinya pula berasal dari hubungan zina, tetapi ibunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak dalam 'iddah dari suami lain, adalah anak sah bagi ayahnya, dan terjadi hubungan waris mewaris juga.*

Kompilasi Hukum Islam mengadakan solusi untuk menjembatani seluruh pendapat-pendapat tersebut dengan menegaskan mengenai

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 97.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

hubungan waris anak yang lahir di luar perkawinan dengan Ibu kandung dan keluarga Ibu kandungnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 186 :

*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*

Pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai ahli waris dari ibu dan keluarga dari pihak ibu mengakibatkan anak yang lahir di luar perkawinan berhak menerima warisan dari ibu dan seluruh keluarga ibu, namun Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku II yang mengatur Hukum Kewarisan tidak mengatur bagaimana cara melaksanakan pembagian warisan anak yang lahir di luar perkawinan.

Anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia kini sudah bukan menjadi fenomena yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia seiring dengan semakin tingginya tingkat hubungan seksual bebas, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang mengakibatkan lahirnya anak-anak di luar perkawinan.

Mengingat anak yang lahir adalah fitrah, maka hak mereka untuk mewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sesuai dengan hak asasi anak baik yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun oleh ajaran Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk menyusun tesis yang berjudul : **KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM ( STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG )**.

## **B. Permasalahan**

Adapun masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai ahli waris Ibu apabila ada ahli waris lain dan anak sah ?
2. Bagaimanakah penyelesaian tuntutan waris oleh anak yang lahir di luar perkawinan terhadap harta warisan Bapak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mengkaji kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai ahli waris Ibu apabila ada ahli waris lain dan anak sah.
2. Untuk mengetahui penyelesaian tuntutan waris oleh anak yang lahir di luar perkawinan terhadap harta warisan Bapak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum acara perdata di Pengadilan Agama yang menyangkut proses pembagian warisan anak yang lahir di luar perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang proses penyelesaian tuntutan anak yang lahir di luar perkawinan terhadap harta warisan Bapak.

#### **E. Sistematika Penulisan Tesis**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**, berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**, berisi uraian tentang Anak, Perkawinan, Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan, Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
- BAB III : METODE PENELITIAN**, yang menjelaskan menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai ahli waris Ibu apabila ada ahli waris lain dan anak sah serta Penyelesaian tuntutan waris oleh anak yang lahir di luar perkawinan terhadap harta warisan Bapak.

**BAB V : PENUTUP**, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Anak

##### 1. Pengertian

Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas memberikan definisi atau batasan tentang anak, namun hanya memberikan pengertian 'anak' secara negatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) yaitu :

*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang disebut 'anak' menurut Kompilasi Hukum Islam adalah 'berusia dibawah 21 tahun' atau 'belum pernah melangsungkan perkawinan'.

##### 2. Status

Berdasarkan Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam, diakui beberapa status anak, yaitu :

###### 1). Anak sah

Yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

## 2). Anak yang lahir di luar perkawinan

Yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

## 3. Pemeliharaan Anak

Sebelum anak berusia 21 tahun atau melangsungkan perkawinan, maka orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ( Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ).

Apabila orang tua tidak mampu, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu untuk menunaikan kewajiban orang tua ( Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ).

Sedangkan apabila orang tua bercerai, maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun ( *mumayyiz* ) merupakan hak ibu, sedangkan apabila anak sudah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih untuk dipelihara oleh ayah atau ibunya ( Pasal Pasal 105 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ).

## B. Perkawinan

### 1. Pengertian

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah :

*Akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

## 2. Tujuan

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ( Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ).

## 3. Rukun Perkawinan

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon mempelai ( suami dan istri ), wali nikah, saksi dan ijab kabul ( Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ).

### - Calon mempelai

Perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila calon suami sudah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berumur sekurang-kurangnya 16 tahun ( Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ).

Apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua calon mempelai ( Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ).

- Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya ( Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam ).

Yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni : muslim, akil dan baligh ( Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ).

Berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari :

a). Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki saudara kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b). Wali Hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan ( Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ).

Apabila wali *adhhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut ( Pasal 21 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ).

- Saksi

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 ( dua ) orang saksi. Saksi dalam perkawinan merupakan rukum pelaksanaan akad nikah ( Pasal 24 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ).

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil balikh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli ( Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Indonesia ).

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menanda tangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan ( Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam ).

- Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu ( Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam ).

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain ( Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam ).

Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi ( Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ) dan dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat mewakilkan kepada pria lain yang mendapat kuasa secara tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah tersebut adalah untuk mempelai pria ( Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ), namun apabila mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan ( Pasal 29 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ).

- Mahar

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak ( Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ).

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita ( Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam ) secara tunai ( Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ).

#### 4. Syarat

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan ( Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ).

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat ( Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ) yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah ( Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ).

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum ( Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ).

#### 5. Larangan Kawin

Perkawinan dilarang antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

##### 1). Karena pertalian nasab

- a). dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya ;

- b). dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu ;
  - c). dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya ;
- 2). Karena pertalian kerabat semenda :
- a). dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya ;
  - b). dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya ;
  - c). dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul* ;
  - d). dengan seorang wanita bekas istri keturunannya ;
- 3). Karena pertalian sesusuan :
- a). dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas ;
  - b). dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah ;
  - c). dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah ;
  - d). dengan seorang bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas ;
  - e). dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya ;

Selain dari pada itu, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu ( Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ) :

- a). karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain ;
- b). seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain ;
- c). seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Larangan lainnya adalah larangan seorang pria untuk memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susunan dengan istrinya ( Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ) :

- a). saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya ;
- b). wanita dengan bibinya atau kemenakannya ;

larangan mana tetap berlaku walaupun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam talak iddah.

Dilarang pula untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria ( Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ) :

- a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali ;
- b). dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

kecuali bekas istri tersebut telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya ( Pasal 43 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ).

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam ( Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ).

#### 6. Putusnya Perkawinan

Berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian atau karena putusan Pengadilan.

### C. Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan

#### 1. Dasar Hukum

Tentang anak yang lahir diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

#### 2. Pengertian

Menurut Penjelasan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan adalah :

*anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.*

#### 3. Hak Warisan

Mengenai hak atas warisan anak yang lahir di luar perkawinan menurut Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam :

*... hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*

## D. Harta Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam

### 1. Pengertian

Yang disebut Harta Warisan adalah :

*Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah ( tadjiz ), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.*

### 2. Wujud

Dari pengertian tersebut diatas, maka harta warisan dapat terdiri

dari :

- Harta Bawaan

Yang dimaksud dengan harta bawaan dalam Buku I tentang Perkawinan Bab XIII Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia :

*Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Yang termasuk dalam kategori harta bawaan ini adalah :

- Harta yang diperoleh selama perkawinan
- Hadiah khusus
- Warisan

- Harta Bersama

Yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Harta Bersama menurut Buku I Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam :

- Dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.
- Dapat meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak dan surat berharga.
- Dapat berupa benda tidak berwujud dalam bentuk hak dan kewajiban.
- Dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

### 3. Rukun Waris Islam

Dalam hukum Waris Islam berlaku ketentuan mengenai rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, rukun tersebut meliputi :

#### a. *Muwarits* ( Pewaris )

Adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda. Harta warisan dapat dibagi setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia baik secara fisik maupun secara hukum, peristiwa kematian itu harus diketahui secara pasti atau bisa juga

berdasarkan keputusan hakim seperti orang hilang yang tidak diketahui keberadaannya apakah ia sudah mati atau masih hidup.

Jadi syarat pembagian waris itu adalah pewaris secara pasti telah meninggal dunia atau atas putusan hakim.

b. *Warits* ( Ahli Waris )

Seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta warisan. Orang yang berhak mendapat warisan tersebut dikarenakan adanya hubungan darah atau nasab, hubungan perkawinan, karena memerdekakan si mayat dan karena sesama Islam.

c. *Mauruts* ( Harta Warisan )

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan, terlebih dahulu diketahui apa yang disebut dengan "harta peninggalan" atau dalam bahasa Arab disebut dengan "tirkah atau tarikah" yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan <sup>1</sup>

Dari definisi tersebut diatas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari :

---

<sup>1</sup> Muhamad Ali As - Shabuni, *Hukum Waris Islam Dalam Syariat*, Diponegoro, 1998, hal. 13.

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan

Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, dan piutang-piutang.

2. Hak-hak kebendaan

Yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.

3. Hak-hak yang bukan kebendaan.

Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak khiyar, hak syufah ( hak beli diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan).

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayat, yang terdiri dari :

a. Zakat atas harta peninggalan

Yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya, seperti zakat pertanian dan zakat harta.

b. Biaya pemeliharaan mayat.

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan mayat adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan penguburan.

c. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor ( pemberi pinjaman ).

Hal ini sejalan dengan Hadist yang yang diriwayatkan oleh ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut : *"Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya itu dilunasi"*

d. Wasiat

Yang dimaksud dengan wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga ( $1/3$ ) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Hal ini sejalan dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya berbunyi sebagai berikut : *"Kamu wasiatkan sepertiga ) dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain".*

Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan pada uraian diatas, barulah harta tersebut berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta

inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan.

Untuk lebih memperjelas pengertian harta peninggalan dan harta warisan ini dapat dijumpai dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 171 Point d dan point e yaitu sebagai berikut :

Point d : Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Point e : Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah ( *tajhis* ), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

#### 4. Sebab-Sebab Mewaris

Menurut ketentuan hukum Waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. cit.*, hal. 52 - 53.

a. Karena hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan ( menjadi ahli waris ) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah : suami atau istri dari si mayat.

b. Karena adanya hubungan darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan ( menjadi ahli waris ) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah / kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti : ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

c. Karena memerdekakan si mayat

Seseorang dapat memperoleh harta warisan ( menjadi ahli waris ) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

d. Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Maal dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin .

## 5. Penghalang Warisan

Penghalang itu merupakan suatu sifat atau keadaan yang menyebabkan orang yang memenuhi syarat menjadi ahli waris, tidak dapat menerima pusaka, penghalang tersebut ada dua macam yaitu :

### a) Mamnu atau Mahrum

Mamnu ialah orang yang mempunyai sebab dan syarat yang cukup untuk menerima pusaka, tetapi terdapat padanya sesuatu penghalang sehingga tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan muwaris :

#### 1) Pembunuhan

Apabila ada seorang ahli waris yang membunuh muwarisnya, maka dia tidak berhak mewaris harta muwarits itu, karena membunuh muwaris menghalangi waris menerima warisan.

#### 2) Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama yang menghalangi pusaka ialah adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan muwarits, sehingga ahli waris gugur haknya dalam memperoleh harta warisan. Dalam hal ini sama saja apakah muwarits yang bukan Islam atau ahli waris yang bukan Islam.

#### 3) Beralih agama atau Murtad

Orang murtad ialah orang yang meninggalkan Agama Islam dengan kemauan sendiri, Para Ulama sependapat menetapkan

bahwa orang murtad, laki-laki atau perempuan, tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga keluarganya yang Islam tidak berhak menerima warisan dari muwaris yang murtad.

b) Mahjub

Mahjub ialah orang yang memenuhi syarat dan memiliki sebab untuk menerima warisan, akan tetapi oleh karena ada halangan, maka dia tidak berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan.

Dengan demikian mahjub adalah ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan disebabkan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan muwaris.

Sedangkan hijab adalah penghalang yang merintangahi mahjub, sehingga tidak memperoleh warisan.

Hijab atau penghalang itu ada dua macam yaitu :

1) Hijab Nuqshan.

Yang dimaksud *Hijab Nuqshan* adalah penghalang yang mengurangi bagian ahli waris, karena ada ahli waris lain bersama-sama dengan dia.

Contohnya : Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia berhak mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian dari harta peninggalan suaminya. Tetapi

karena mempunyai anak, maka si istri tersebut hanya berhak memperoleh seperdelapan ( $1/8$ ) bagian saja.

## 2) Hijab Hirman

Hijab Hirman berarti penghalang yang mencegah ahli waris untuk memperoleh warisan, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungan darahnya atau hubungan kekeluarganya dengan muwarits.

Contohnya : Cucu berhak mendapat warisan tetapi apabila ada anak maka cucu hilang haknya dan tidak memperoleh bagian dari warisan. Demikian juga kakek tidak berhak memperoleh bagian jika bapak masih ada. <sup>3</sup>

## 6. Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya

### a) Ditinjau Dari Jenis Kelamin

Jika ditinjau dari jenis kelamin, maka ahli waris dibagi menjadi 2 ( dua ) macam yaitu :

- a. Ahli waris laki-laki yang kesemuanya berjumlah empat belas (14), terdiri dari :

---

<sup>3</sup> Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 22-25.

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki ( anak laki-laki dari anak laki-laki )
3. Bapak
4. Kakek dari bapak dan seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki dari saudara sebapak
10. Paman ( saudara laki-laki bapak yang sekandung )
11. Paman ( saudara laki-laki bapak yang sebapak )
12. Anak laki-laki dari paman sebapak dengan ayah.
13. Anak laki-laki dari paman sebapak dengan ayah
14. Suami

Apabila ahli waris tersebut diatas seluruhnya ada, maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya tiga (3) saja yaitu :

1. Anak laki-laki
  2. Suami
  3. Bapak.
- b. Ahli waris perempuan yang kesemuanya berjumlah sembilan (9), terdiri dari :
1. Anak perempuan

2. Cucu perempuan ( anak perempuan dari anak laki-laki )
4. Ibu
5. Nenek ( Ibu dari bapak )
6. Nenek ( Ibu dari ibu dan seterusnya keatas )
7. Saudara perempuan sekandung
8. Saudara perempuan seapak
9. Saudara perempuan seibu
10. Istri.

Apabila ahli waris tersebut diatas seluruhnya ada, maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya lima (5) saja yaitu :

1. Istri
2. Anak perempuan
3. Cucu Perempuan dari anak laki-laki
4. Ibu
5. Saudara perempuan sekandung.

Apabila semua ahli waris yang tersebut diatas semua ada, baik laki-laki maupun perempuan, maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 ( lima ) yaitu :

1. suami atau istri
2. Ibu
3. Bapak

4. Anak laki-laki
5. Anak perempuan.

b. Ditinjau Dari Hak Dan Bagiannya

Jika ditinjau dari jumlah bagiannya, maka ahli waris dibagi menjadi 3 ( tiga ) bagian macam yaitu :

a. Dzawil Furudl

Dzawil Furudl adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan.

Bagian tertentu atau Faridho yaitu :

1. Seperdua ( $1/2$ ) bagian
2. Seperempat ( $1/4$ ) bagian
3. Seperdelapan ( $1/8$ ) bagian
4. Dua pertiga ( $2/3$ ) bagian
5. Sepertiga ( $1/3$ ) bagian
6. Seperenam ( $1/6$ ) bagian

Ahli waris yang mendapat bagian-bagian tersebut terdiri-dari :

1. Ahli waris yang mendapat bagian seperdua ( $1/2$ ) :
  - a. Anak perempuan tunggal
  - b. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki
  - c. Saudara perempuan tunggal yang sekandung dan sebak
  - d. Suami jika istri tidak meninggalkan anak.

2. Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ( $1/4$ ) :
  - a. Suami jika istri meninggalkan anak
  - b. Istri (seorang atau lebih) jika suami tidak meninggalkan anak.
3. Ahli Waris yang mendapat bagian seperdelapan ( $1/8$ )
  - Istri (seorang atau lebih) jika suaminya meninggalkan anak.
4. Ahli Waris yang mendapat bagian dua pertiga ( $2/3$ ) :
  - a. Dua orang anak perempuan atau lebih
  - b. Dua orang cucu perempuan atau lebih
  - c. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung.
  - d. Dua orang saudara perempuan seibu bapak atau lebih
5. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ( $2/3$ ) :
  - a). Dua orang anak perempuan atau lebih ;
  - b). Dua orang cucu perempuan atau lebih ;
  - c). Dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung ;
  - d). Dua orang saudara perempuan seibu bapak atau lebih.
6. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ( $1/3$ )
  - a). Ibu jika anak yang meninggal tidak mempunyai anak ;
  - b). Dua orang saudara seibu atau lebih.

7. Ahli waris yang mendapat bagian seperenam (  $\frac{1}{6}$  ) :

- a). Ibu jika anaknya yang meninggal dunia mempunyai anak ;
- b). Bapak jika anaknya yang meninggal mempunyai anak ;
- c). Nenek jika ibu tidak ada ;
- d). Cucu perempuan seorang atau lebih jika yang meninggal mempunyai anak tunggal.
- e). Kakek jika ayah tidak ada dan ada anak dari yang meninggal ;
- f). Seorang saudara yang seibu laki-laki atau perempuan.

b. Ashobah

Ashobah adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi mereka berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris dzawil furudl dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudl, atau tidak menerima sama sekali. Karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris dzawil furudl.

Ahli waris Ashobah ini ada tiga ( 3 ) macam yaitu :

1). Ashobah Binafsi

Yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya bukan karena bersama ahli waris yang lain, seperti :

- anak laki-laki ;

- cucu laki-laki ( dari anak laki-laki ) ;
- saudara laki-laki kandung atau seayah ;
- paman dan sebagainya.

#### 2). Ashobah Bilghairi

Yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan semua sisa hanya karena bersama ahli waris yang lain, seperti :

- anak perempuan ditarik menjadi ahli waris ashobah oleh anak laki-laki ;
- cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris ashobah oleh cucu laki-laki ;
- saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris ashobah oleh saudara laki-laki kandung atau seayah.

#### 3). Ashobah Ma'alghairi

Yaitu ahli waris yang berhak menjadi ashobah bersama-sama ahli waris yang lain seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ahli waris ashobah bersama-sama dengan anak perempuan.

#### c. Dzawil Arham

Dzawil Arham adalah ahli waris yang tidak berhak mendapat bagian tertentu ( faroidh ) juga tidak mendapat Ashobah karena pertalian dan hubungan kekeluarganya telah jauh.

Sebagian ulama dan sahabat nabi berpendapat bahwa apabila ahli waris yang mendapat bagian tertentu tidak ada, demikian juga ashobah atau warisan itu masih tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka warisan tersebut dibagikan kepada rahim yang lebih dekat hubungannya dengan muwaris.

Untuk lebih memudahkan dalam menetapkan bagian masing-masing maka ditetapkan rahim itu memperoleh bagian disamakan dengan ahli waris tertentu yang telah disamakan kedudukannya sebagai berikut :

- a). Anak dari cucu perempuan ( laki-laki atau perempuan ), disamakan kedudukannya dengan cucu perempuan.
- b). Cucu dari anak perempuan, disamakan kedudukannya dengan anak perempuan.
- c). Kakek ( bapaknya ibu ), disamakan kedudukannya dengan ibu.
- d). Nenek ( ibunya ibu ), disamakan kedudukannya dengan ibu.
- e). Anak perempuan dari saudara laki-laki ( sekandung, seapak, atau seibu ) disamakan kedudukannya dengan saudara laki-laki.
- f). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, disamakan kedudukannya dengan saudara laki-laki seibu.
- g). Anak perempuan dari saudara perempuan ( sekandung, seapak, atau seibu ), disamakan kedudukannya dengan saudara perempuan.

- h). Bibi ( saudara perempuan bapak ) disamakan kedudukannya dengan bapak.
- i). Paman ( saudara bapak yang seibu ) disamakan kedudukannya dengan bapak.
- j). Saudara ibu ( laki-laki atau perempuan ) kedudukannya disamakan dengan ibu.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Didalam penelitian ini digunakan penelitian yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

## B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.<sup>2</sup> Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatik mengenai anak yang lahir di luar perkawinan. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang hak anak yang lahir di luar perkawinan sebagai ahli waris. Lebih jauh penelitian ini berusaha sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang.

## D. Populasi Dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasilisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

---

<sup>2</sup> Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 63.

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>3</sup>

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek / subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.<sup>4</sup>

Populasi dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan pembagian warisan anak yang lahir di luar perkawinan di kota Semarang yaitu Pengadilan Agama Semarang.

#### b. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Pengadilan Agama Semarang.
2. Hakim Pengadilan Agama Semarang sebanyak 3 ( tiga ) orang yang pernah menangani perkara warisan yang menyangkut anak yang lahir di luar perkawinan.

---

<sup>3</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57.

<sup>4</sup> *Ibid.*

## E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>5</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

*Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa : norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yuriprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal. 12.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 52 - 53.

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
  1. Kompilasi Hukum Islam.
  2. Yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
  1. Hukum, buku yang membahas anak yang lahir di luar perkawinan.
  2. Buku-buku yang membahas pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi

diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.<sup>7</sup>

## G. Pengolahan dan Analisa Data

### 1. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan ;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua

---

<sup>7</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 45.

ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;

- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

## 2. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>9</sup>

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif - induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988, hal. 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Sebagai Ahli Waris Ibu Apabila Ada Ahli Waris Lain Dan Anak Sah

##### 1. Pengertian "Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan"

Menurut Penjelasan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, yang disebut dengan 'anak yang lahir di luar perkawinan' adalah :

*... anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah*

atau dengan kata lain, yang disebut sebagai anak yang lahir diluar perkawinan adalah apabila anak tersebut :

- a. lahir di luar perkawinan yang sah ; atau
- b. lahir akibat hubungan yang tidak sah.

Berdasarkan batasan tersebut, yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir akibat hubungan yang tidak sah tanpa diikuti dengan perkawinan yang sah atau anak dilahirkan oleh orangtua yang tidak melangsungkan perkawinan yang sah. Anak yang lahir akibat hubungan yang tidak sah namun kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah tidak dapat dikategorikan anak yang lahir di luar perkawinan. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dra. Hj. Andi Muliary Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara pribadi, 28 September 2005.

Dilangsungkan atau tidaknya perkawinan dalam kurun kelahiran seorang anak merupakan tolak ukur untuk menentukan apakah seorang anak adalah anak sah ( lahir dalam perkawinan yang sah ) atau anak yang lahir diluar perkawinan, walaupun setelah perkawinan dilangsungkan, orang tua anak bercerai kembali. Penekanan utama dalam hal ini adalah anak lahir dalam perkawinan sebelum orangtua bercerai.<sup>2</sup>

Contoh dalam kasus ini misalnya A ( pria ) dan B ( wanita ) mengadakan hubungan layaknya suami istri sebelum melangsungkan perkawinan namun sebelum anak lahir mereka melangsungkan perkawinan dan beberapa saat kemudian bercerai kembali sebelum anak lahir. Maka dalam hal ini, anak yang lahir adalah anak sah karena kedua orang tua telah menikah, walaupun sebelum anak lahir mereka telah bercerai.<sup>3</sup>

Dalam kasus diatas, B ( wanita ) menikah dengan A ( pria ) yang mengakibatkan kelahiran anak. Namun apabila B ( wanita ) menikah dengan C ( pria ) yang bukan mengakibatkan kelahiran anak, maka anak yang lahir tetap anak sah karena B ( wanita ) telah

---

<sup>2</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>3</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

melangsungkan perkawinan walaupun bukan dengan A ( pria ) yang mengakibatkan kelahiran anak. <sup>4</sup>

Menurut Dra. Hj. Andy Mulianny Hasim, SH, MH, pada prinsipnya Islam tidak mengakui anak yang lahir diluar perkawinan dalam segala aspeknya, karena mengakui anak yang lahir di luar perkawinan akan mengakibatkan Islam seolah-olah membenarkan / memperbolehkan hubungan suami istri yang dilakukan sebelum perkawinan untuk selanjutnya akan melahirkan anak-anak yang lahir diluar perkawinan. Pengaturan tentang anak yang lahir diluar perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam sebenarnya bertujuan untuk memberikan jalan keluar bagi anak yang lahir di luar perkawinan dalam hal harta warisan sebagai wujud hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam. <sup>5</sup>

Manfaat mengetahui status anak, apakah anak sah atau anak yang lahir diluar perkawinan, menurut Drs. H. Ibrahim Salim bermanfaat bagi hakim untuk menentukan bagian waris si anak apabila orang tua atau keluarga si anak meninggal dunia yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap bagian warisan anak sebagai ahli waris. <sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>5</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>6</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

## **2. Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Sebagai Ahli Waris Ibu**

Mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai ahli waris ibu dan keluarga dari pihak ibu, para hakim Pengadilan Agama Semarang yang menjadi responden dalam penelitian ini sepakat karena hal tersebut secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku secara nasional di Indonesia yang menyebutkan :

*...anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*

Sebagai ahli waris dari ibu, maka besarnya bagian waris anak yang lahir di luar perkawinan diatur oleh Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ketentuan bagian warisan bagi anak sah, disebabkan bagi ibu, anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak sah.<sup>7</sup>

Anak yang lahir di luar perkawinan mendapat bagian waris dari Ibu kandungnya apabila dalam pembagian warisan Ibu tersebut tidak ada sengketa mengenai hal tersebut atau tidak ada penghalang yang mengakibatkan anak yang lahir di luar perkawinan tidak mendapat bagian warisan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Drs. Joko Yuwono, Drs. Masdugi, SH dan Moh. Ichwan, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 Nopember 2005.

<sup>8</sup> Dra. Hj. Andi Muliary Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

Sengketa mengenai pembagian warisan antara lain terjadi apabila ada ahli waris lainnya yang mengaku sebagai ahli waris dari pewaris sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mengenai hal tersebut. Adanya sengketa mengakibatkan anak yang lahir di luar perkawinan akan tertunda menerima warisan disebabkan sengketa tentang siapa ahli waris dari pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan putusan tersebut pembagian warisan dapat dilaksanakan.<sup>9</sup>

Ada atau tidak penghalang dalam hal mewaris dapat pula mengakibatkan seorang anak yang lahir di luar perkawinan tidak mendapat bagian waris. Dikategorikan sebagai penghalang misalnya ahli waris yang dalam hal ini adalah anak yang lahir di luar perkawinan terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah membunuh pewaris.<sup>10</sup>

Apabila tidak ada sengketa dan tidak ada penghalang, maka anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris dari pewaris / ibu kandung dan besarnya bagian waris anak yang lahir diluar perkawinan tergantung dengan siapa ia ( anak yang lahir diluar perkawinan ) mewaris.

---

<sup>9</sup> Dra. Hj. Andi Muliary Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>10</sup> Dra. Hj. Andi Muliary Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

Dalam hal anak perempuan yang lahir diluar perkawinan mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki maka bagiannya berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah dua banding satu ( 2 : 1 ). Sedangkan apabila mewaris bersama-sama anak-anak perempuan seorang maka bagiannya  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian dan bila anak perempuan lebih dari 2 ( dua ) orang maka bagian mereka seluruhnya adalah  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga bagian ).<sup>11</sup>

Anak yang lahir di luar perkawinan akan mendapat seluruh harta Ibu kandungnya apabila ia mewaris seorang diri, namun apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan anak sah maka bagian warisnya adalah sama terhadap harta warisan dari Ibu tanpa memandang / membedakan siapa ayah dari anak-anak tersebut. Misalnya : C ( anak perempuan yang lahir di luar perkawinan antara B dan A ) mewaris harta warisan B ( Ibu kandung C ) bersama saudara-saudaranya yaitu D ( wanita ) dan E ( wanita ) yang merupakan anak-anak sah dari perkawinan B dan G maka bagian masing-masing adalah sama yaitu  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) bagian. Namun apabila C mewaris bersama-sama dengan D ( wanita ) dan E ( pria ) maka bagian E ( pria ) adalah  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian dan C dan D masing-masing  $\frac{1}{4}$  ( seperempat ) bagian. Demikian pula apabila C ( anak laki-laki yang lahir diluar perkawinan ) mewaris bersama-sama

---

<sup>11</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

dengan D ( pria ) dan E ( pria ) maka bagian masing-masing adalah sama-sama  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) bagian, namun apabila C mewaris bersama-sama D ( pria ) dan E ( wanita ) maka bagian C dan D masing-masing adalah  $\frac{2}{5}$  ( dua perlima ) bagian dan bagian E adalah  $\frac{1}{5}$  ( seperlima ) bagian.<sup>12</sup>

Berdasarkan contoh tersebut maka bagian waris anak yang lahir di luar perkawinan terhadap warisan Ibu kandungnya adalah sama dengan anak sah Ibu kandungnya. Hal yang berpengaruh langsung terhadap hal tersebut adalah jenis kelamin anak yang lahir di luar perkawinan tersebut, apakah pria atau wanita. Karena akan mempengaruhi besarnya bagian yang akan diperoleh berdasarkan ketentuan 2 : 1 ( dua banding satu ) dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali anak perempuan.

Anak yang lahir diluar perkawinan akan mendapatkan warisan dari ibunya secara langsung apabila Ibu meninggalkan wasiat yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tersebut adalah ahli waris sah Ibu dan mendapat warisan sebesar bagian tertentu dari warisan Ibu yang seluruhnya disebutkan secara tegas dalam suatu akta otentik atau surat dibawah tangan dengan dihadiri beberapa orang saksi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>13</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

Wasiat yang ditinggalkan Ibu tentang kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan dalam Islam tidak ditentukan apakah wajib menggunakan akta otentik atau cukup surat dibawah tangan. Namun agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, khususnya timbul gugatan dari ahli waris lainnya maka sebaiknya wasiat dibuat dalam bentuk otentik dihadapan Notaris. <sup>14</sup>

Surat wasiat yang menyebutkan tentang kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan sebagai ahli waris Ibu dapat hanya memuat anak yang lahir diluar perkawinan saja sebagai ahli waris, dapat juga wasiat menyebut seluruh ahli waris dari Ibu sebagai pewasiat. Apabila wasiat hanya menyebut anak yang lahir diluar perkawinan sebagai ahli waris tanpa menyebut bagian dari harta warisan yang akan menjadi bagiannya maka bagian anak yang lahir diluar perkawinan akan dihitung berdasarkan Hukum Islam dan tergantung pada ada atau tidaknya ahli waris ahli waris yang lainnya yang turut mewaris bersama-sama anak yang lahir diluar perkawinan, sedangkan apabila tidak ada ahli waris lainnya maka anak yang lahir diluar perkawinan dapat mewaris seluruh warisan Ibunya. Sedangkan apabila dalam wasiat sudah menyebutkan besarnya bagian anak yang lahir di luar perkawinan maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan adalah sesuai dengan bagian yang disebutkan dalam wasiat. <sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

Menurut Drs. H. Ibrahim Salim, SH, bagian anak yang lahir di luar bagian yang telah disebutkan dalam wasiat dapat berkurang dari bagian yang disebutkan dalam wasiat apabila para ahli waris lainnya setuju atau apabila bagian warisan tidak mencukupi untuk memenuhi bagian anak yang lahir di luar perkawinan. Sedangkan bagian anak yang lahir di luar perkawinan dapat lebih banyak dari bagian yang disebutkan dalam wasiat apabila ahli waris lainnya setuju dan apabila harta warisan mencukupi untuk memenuhi bagian anak yang lahir diluar perkawinan. Apabila hal tersebut tidak disepakati maka bagian anak yang lahir diluar perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam wasiat.<sup>16</sup>

Bagian waris anak yang lahir di luar perkawinan yang telah disebut dalam wasiat akan dibagi-bagikan bersama-sama dengan ahli waris lainnya bila ada, namun apabila ahli waris lainnya menyetujui, bagian anak yang lahir di luar perkawinan dapat dikeluarkan terlebih dahulu sebelum bagian ahli waris lainnya dibagikan. Namun dapat pula bagian anak yang lahir di luar perkawinan dikeluarkan terakhir setelah bagian ahli waris lainnya diselesaikan.<sup>17</sup>

Tentang hutang pewaris, apabila tidak disebutkan dalam wasiat, maka anak yang lahir diluar perkawinan tetap wajib turut

---

<sup>16</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

<sup>17</sup> Dra. Hj. Andi Muliary Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

menyelesaikan hutang pewaris sebelum menerima bagian warisnya berdasarkan wasiat Ibu.<sup>18</sup>

Mengenai kedudukannya sebagai ahli waris berdasarkan wasiat Ibu kandungnya apabila anak yang lahir diluar perkawinan menolak atau tidak mampu membayar hutang Ibunya / pewasiat, menurut Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, tidak menghapus kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan sebagai penerima wasiat dari Ibunya. Namun apabila tidak ada ahli waris lainnya maka merupakan kewajiban anak yang lahir diluar perkawinan untuk melunasi hutang Ibunya tanpa mempertimbangkan apakah ia mendapat wasiat atau tidak atau apakah bagian untuknya sebagaimana disebut dalam wasiat Ibu kandungnya cukup untuk membayar hutang Ibunya / pewasiat.<sup>19</sup>

Apabila Ibu kandung tidak meninggalkan wasiat sedangkan harta Ibu dikuasai oleh pihak ketiga sehingga anak yang lahir diluar perkawinan tidak mendapat bagian maka anak yang lahir di luar perkawinan dapat mengajukan tuntutan / gugatan ke Pengadilan Agama setempat agar ia mendapat bagian waris dari harta warisan Ibu kandungnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>19</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>20</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

Gugatan yang diajukan anak yang lahir di luar perkawinan ke Pengadilan Agama harus memuat identitas penggugat yang dalam hal ini adalah anak yang lahir diluar perkawinan, posita yang memuat latar belakang gugatan dan petitum yang memuat apa yang diminta oleh penggugat.<sup>21</sup>

Dalam proses persidangan, penggugat ( anak yang lahir di luar perkawinan ) wajib mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi.

Hal-hal yang harus dibuktikan oleh anak yang lahir di luar perkawinan adalah :

- a). Kapan orang tua menikah
- b). Kapan ia lahir.
- c). Apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia.
- d). Apakah pewaris mempunyai harta warisan.

Anak yang lahir di luar perkawinan wajib membuktikan kapan orang tuanya menikah dan kapan ia lahir untuk mengetahui apakah ia sudah lahir atau belum pada saat orang tua menikah. Karena apabila ia lahir sebelum orang tua menikah atau lahir dalam keadaan orang tuanya tidak menikah maka penggugat ( anak yang lahir di luar perkawinan ) belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan

---

<sup>21</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

sebagai anak yang lahir di luar perkawinan menurut Hukum Waris Islam.<sup>22</sup>

Syarat agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai penggugat ( anak yang lahir di luar perkawinan ) oleh Pengadilan Agama Semarang adalah bahwa Penggugat harus lahir dalam perkawinan yang sah walaupun berasal dari hubungan yang tidak sah sebelum perkawinan yang sah dilangsungkan. Karena apabila penggugat tidak memenuhi syarat tersebut, maka gugatan Penggugat akan ditolak oleh Pengadilan Agama Semarang.<sup>23</sup>

Hal lain yang harus dibuktikan oleh Penggugat ( anak yang lahir di luar perkawinan ) adalah tentang kebenaran kematian pewaris. Apabila pewaris benar-benar telah meninggal dunia secara normal dan dikuburkan secara normal sesuai dengan ketentuan agama Islam maka pembuktian hal tersebut tidak menjadi masalah. Menjadi masalah apabila pewaris tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah ditemukan kuburannya. Untuk hal tersebut maka penggugat wajib memberikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat meyakinkan hakim bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

<sup>23</sup> Dra. Hj. Andi Muliary Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>24</sup> Dra. Hj. Andi Muliary Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

Selain membuktikan bahwa pewaris telah benar-benar meninggal dunia, penggugat juga wajib membuktikan bahwa pewaris mempunyai harta warisan yang cukup untuk dibagi kepada ahli waris setelah dipotong biaya penguburan, hutang-hutang dan kewajiban lainnya. Karena apabila tidak ada harta warisan maka tidak mungkin untuk membagi harta warisan yang mengakibatkan gugatan penggugat akan ditolak oleh Pengadilan Agama.

Penggugat selain wajib membuktikan dengan bukti-bukti tertulis dapat pula mengajukan bukti saksi dalam rangka memperkuat dalil gugatannya bahwa ia adalah ahli waris dan berhak mendapat waris dari pewaris yang benar-benar telah meninggal dunia dan memiliki warisan yang cukup untuk dibagikan kepada ahli waris, baik penggugat sebagai satu-satunya ahli waris atau penggugat bersama-sama dengan ahli waris lainnya.<sup>25</sup>

Harta warisan yang menjadi objek dalam gugatan harus tidak sedang dalam sengketa baik di Pengadilan maupun tidak. Apabila harta warisan sedang dalam sengketa, maka sengketa tentang harta warisan tersebut baik sebagian atau seluruhnya wajib diselesaikan terlebih dahulu baik melalui musyawarah maupun melalui Pengadilan Negeri setempat apabila menyangkut kepemilikan atas barang bergerak dan tidak bergerak. Apabila sudah ada putusan berdasarkan

---

<sup>25</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

musyawarah para pihak atau Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, baru harta warisan dapat dibagi melalui Pengadilan Agama oleh para pihak.<sup>26</sup>

Harta warisan yang dapat dibagi kepada anak yang lahir diluar perkawinan adalah harta pribadi Ibu kandung yaitu harta yang diperoleh Ibu kandung sebelum melangsungkan perkawinan, sedangkan harta bersama yang diperoleh setelah melangsungkan perkawinan tidak dapat dibagi kepada anak yang lahir di luar perkawinan namun hanya dapat dibagi kepada anak sah.<sup>27</sup>

Syarat agar dapat dijadikan sebagai saksi di Pengadilan Agama yang paling utama adalah beragama Islam, dapat dipercaya serta mengetahui langsung tentang peristiwa dimana ia menjadi saksi. Tentang jenis kelamin ( pria atau wanita ) dan usia ( tua atau muda ) tidak menjadi patokan bagi hakim untuk dapat menerima atau menolak kesaksian yang disampaikan oleh saksi di persidangan.

Berdasarkan praktek selama ini, keterangan saksi pria lebih dihargai daripada saksi wanita dan saksi yang lebih tua lebih dihargai daripada saksi yang masih muda. Namun putusan hakim nantinya akan tidak saja berdasarkan keterangan saksi atau bukti tertulis saja namun sangat tergantung pada kesesuaian antara bukti tertulis yang

---

<sup>26</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>27</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

diajukan oleh penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.<sup>28</sup>

Sidang yang dilangsungkan oleh Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh anak yang lahir diluar perkawinan adalah terbuka untuk umum. Hal mana disebabkan menurut undang-undang hanya perkara perceraian dan perkawinan saja yang tertutup, perkara lainnya disidangkan terbuka untuk umum termasuk perkara waris.<sup>29</sup>

Diartikan sebagai "terbuka untuk umum" berarti sidang dapat dihadiri oleh masyarakat umum dan tidak terbatas pada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama saja. Namun hal tersebut bukan berarti perkara diperiksa dengan pintu terbuka agar dapat didengar dan diketahui oleh masyarakat karena di Pengadilan Agama Semarang seluruh perkara diperiksa dengan pintu tertutup karena ruang sidang menggunakan *Air Conditioner* ( AC ), hal mana bukan berarti perkara diperiksa dengan tertutup namun tetap sidang terbuka untuk umum hanya ruangan sidang yang tertutup.<sup>30</sup>

Menurut hemat penulis, walaupun sebelum sidang hakim akan menyatakan 'sidang terbuka untuk umum' namun apabila sidang

---

<sup>28</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

<sup>29</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

<sup>30</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

dilakukan dengan pintu tertutup, sebaiknya dipintu ruang sidang dicantumkan pemberitahuan yang ditempel di pintu atau di dinding dekat pintu bahwa sidang "terbuka untuk umum" sehingga masyarakat tidak ragu untuk menghadiri dan masuk ke dalam ruang sidang yang tertutup tersebut.

### **3. Putusan Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan**

Di Pengadilan Agama Semarang, belum ada anak yang lahir diluar perkawinan yang mengajukan gugatan untuk menuntut hak warisnya melalui Pengadilan Agama Semarang.

Menurut Moh. Dardiri, SH, belum ada anak yang lahir diluar perkawinan yang mengajukan gugatan hak waris di Pengadilan Agama Semarang kemungkinan disebabkan rendahnya kesadaran hukum anak yang lahir diluar perkawinan tentang hak waris mereka dari Ibu kandung mereka atau hak waris mereka sudah dipenuhi secara kekeluargaan di luar Pengadilan Agama. Karena bagaimanapun juga di dalam masyarakat kota Semarang, memiliki anak yang lahir diluar perkawinan masih merupakan aib yang harus ditutupi sehingga masyarakat kemungkinan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan tanpa melibatkan Pengadilan Agama.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Moh. Dardiri, SH, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 27 September 2005.

Dalam hal anak yang lahir diluar perkawinan mengajukan gugatan hak waris terhadap warisan Ibu kandungnya di Pengadilan Agama Semarang, maka hakim Pengadilan Agama akan memberikan beberapa putusan berupa : mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, tidak menerima gugatan penggugat atau menolak gugatan penggugat.

Hakim Pengadilan Agama Semarang akan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh anak yang lahir diluar perkawinan apabila unsur-unsur yang diajukan dalam posita seluruhnya dipenuhi berdasarkan bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh anak yang lahir diluar perkawinan yaitu bahwa penggugat adalah benar-benar anak yang lahir akibat hubungan yang tidak sah oleh kedua orang tuanya namun kedua orang tua telah menikah sebelum penggugat lahir, bahwa Ibu kandung penggugat benar-benar telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang cukup untuk dibagikan kepada penggugat dan ahli waris lainnya serta harta warisan tidak dalam keadaan sengketa namun penggugat sampai gugatan diajukan belum menerima hak warisnya.<sup>32</sup>

Dalam memutuskan perkara, hakim bersifat pasif. Artinya hakim tidak akan memeriksa terlalu jauh mengenai kebenaran bukti tertulis atau saksi yang diajukan ke muka persidangan. Misalnya dalam sidang

---

<sup>32</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

anak yang lahir diluar perkawinan mengajukan dalil bahwa ia adalah anak yang lahir diluar perkawinan dan orang tua sudah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 15 September 1983 di Kantor Urusan Agama dan asli bukti ditunjukkan ke muka sidang. Maka Hakim dalam hal ini tidak akan memeriksa lebih lanjut apakah bukti Kutipan Akta Nikah yang dijadikan penggugat adalah asli atau tidak, bagaimana proses terbitnya bukti tersebut serta mengecek ke Kantor Urusan Agama dimana bukti diterbitkan untuk mengetahui kebenaran bukti tersebut. Hakim cukup menerima bukti bersangkutan untuk dicocokkan dengan bukti tertulis lain dan keterangan saksi-saksi.<sup>33</sup>

Mengenai gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, tergantung apakah harta warisan yang menjadi objek sengketa mencukupi atau tidak untuk dibagi kepada anak yang lahir di luar perkawinan atau tidak. Misalnya : penggugat mohon agar ia dinyatakan sebagai ahli waris B ( Ibu Kandung ) dan mohon agar ia berhak atas 1/3 dari tanah yang terletak di Jalan Manyar Nomor 34 Semarang. Apabila gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka penggugat dinyatakan sebagai ahli waris B dan berhak atas harta yang dimohonkannya tersebut. Namun gugatan penggugat akan dikabulkan sebagian dsiebabkan karena harta kekayaan menurut bukti tertulis dan saksi yang diajukan penggugat bukan milik pewaris atau milik

---

<sup>33</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

pewaris namun bukan harta pribadi B ( ibu kandung penggugat ) namun merupakan harta bersama maka penggugat akan dinyatakan sebagai ahli waris B dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.<sup>34</sup>

Selanjutnya hakim akan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima apabila syarat formil gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat, antara lain : harta warisan tidak ada lagi / habis karena telah dijual oleh pewaris atau pewaris belum meninggal dunia sehingga belum ada harta warisan.<sup>35</sup>

Hakim akan menolak gugatan penggugat apabila tidak terbukti bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari ibu kandung atau penggugat adalah ahli waris sah dari ibu kandung namun ada hal yang menghalangi penggugat mendapat warisan dari ibu kandung. Misalnya karena penggugat telah terbukti membunuh, melakukan percobaan pembunuhan atau menganiaya ibu kandungnya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>35</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

<sup>36</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

#### **4. Tuntutan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Terhadap Harta Warisan Orangtua dan Saudara Ibu Kandung**

Apabila hak anak yang lahir diluar perkawinan terhadap Ibu kandungnya secara jelas diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, tidak demikian halnya dengan hak anak yang lahir diluar perkawinan terhadap harta warisan orangtua ibu kandungnya atau saudara-saudara lain dari pihak ibunya.

Menurut Drs. H. Ibrahim Salim, SH, anak yang lahir diluar perkawinan merupakan ahli waris dari orangtua Ibu kandung serta saudara-saudara dari Ibu kandung karena ia merupakan ahli waris sah dari Ibu kandungnya.<sup>37</sup>

Menjadi persoalan apabila Ibu kandungnya juga adalah anak yang lahir diluar perkawinan oleh orangtuanya. Apabila demikian, menurut Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH maka anak yang lahir diluar perkawinan hanya berhak menuntut hak waris dari neneknya ( ibu dari ibu kandungnya ) saja karena Ibu kandungnya hanya berhak mewaris dari ibu kandungnya saja.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

<sup>38</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

## **B. Penyelesaian Tuntutan Waris Oleh Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Terhadap Harta Warisan Bapak Kandung**

### ***1. Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Terhadap Harta Warisan Bapak Kandung***

Anak yang lahir diluar perkawinan bukan merupakan ahli waris dari Bapak kandungnya apabila kedua orangtua tidak menikah atau orangtua menikah namun Bapak mengingkari keabsahan anak.<sup>39</sup>

Pengingkaran Bapak kandung terhadap anak tidak hanya sekedar disebutkan dihadapan Ibu kandung dan saudara-saudara Ibu kandung saja, namun Bapak kandung wajib membuat pengakuan di muka persidangan Pengadilan Agama dan untuk itu dibuat akta mengenai pengingkaran tersebut oleh Pengadilan Agama.<sup>40</sup>

Walaupun anak yang lahir diluar perkawinan bukan merupakan ahli waris dari Bapak kandungnya namun anak yang lahir diluar perkawinan dapat menerima warisan dari Bapak kandungnya apabila Bapak kandungnya meninggalkan wasiat yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tersebut adalah anak kandungnya. Baik wasiat tersebut dibuat secara otentik maupun dibawah tangan dengan memenuhi syarat-syarat sah wasiat menurut Hukum Islam.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>40</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

<sup>41</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

Menurut Drs. H. Ibrahim Salim, SH, anak yang lahir diluar perkawinan hanya berhak mewaris dari harta warisan Bapak kandung yang mengakuinya saja dan tidak dapat menuntut harta warisan dari orangtua dan saudara-saudara dari Bapak kandungnya.<sup>42</sup>

Dilain pihak, menurut Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, anak yang lahir diluar perkawinan juga menjadi ahli waris dari orangtua dan saudara dari Bapak kandung yang mengakuinya tanpa memperhatikan apakah mereka mengakuinya atau tidak sepanjang Bapak kandung anak yang lahir diluar perkawinan tersebut merupakan ahli waris dari orangtua dan saudara-saudaranya.<sup>43</sup>

Dalam hal Ibu kandung anak yang lahir diluar perkawinan tidak melangsungkan perkawinan dengan Bapak kandung anak yang lahir diluar perkawinan tersebut, namun dengan pria lain maka anak yang lahir diluar perkawinan merupakan ahli waris dari pria yang menjadi suami Ibu kandungnya tersebut dan berhak atas warisannya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

<sup>43</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

<sup>44</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

## **2. Tuntutan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Terhadap Harta Warisan Bapak Kandung**

Anak yang lahir diluar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan ahli waris dari Bapak kandung sehingga tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut hak warisnya atas warisan Bapak kandungnya. Dan seandainya anak yang lahir diluar perkawinan tersebut mengajukan gugatan maka hakim Pengadilan Agama akan menolak gugatan tersebut karena anak yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki nasab dari Bapak kandungnya tersebut.<sup>45</sup>

Menurut Drs. H. Ibrahim Salim, SH, memang kurang adil apabila anak yang lahir diluar perkawinan tidak mendapat hak waris sama sekali dari Bapak kandung, walaupun misalnya Bapak kandungnya tersebut kaya raya dan Ibu kandungnya hanya seorang pembantu rumah tangga saja dari Bapak kandungnya.<sup>46</sup>

Menurut Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh anak yang lahir diluar perkawinan agar dapat memperoleh bagian dari harta warisan Bapak kandungnya adalah melalui upaya musyawarah kekeluargaan dengan Bapak

---

<sup>45</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

<sup>46</sup> Drs. H. Ibrahim Salim, SH, Ketua Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 29 September 2005.

kandung dan keluarganya karena upaya menurut hukum tidak tersedia.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Dra. Hj. Andi Mulianny Hasim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara pribadi*, 28 September 2005.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan sebagai ahli waris Ibu kandung bila ada ahli waris lain dan anak sah :
  - a. Anak yang lahir diluar perkawinan merupakan ahli waris dari Ibu kandung, orangtua dan saudara Ibu Kandung namun bukan merupakan ahli waris dari Bapak kandung apabila Ibu kandung dan Bapak kandung tidak melangsungkan perkawinan baik sebelum anak lahir maupun setelah anak lahir.
  - b. Besarnya bagian waris yang diterima oleh anak yang lahir diluar perkawinan tergantung dengan siapa anak yang lahir diluar perkawinan mewaris. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagian waris anak yang lahir diluar perkawinan adalah jenis kelamin ahli waris lainnya tersebut ( pria atau wanita ) serta jumlah ahli waris lainnya.
  - c. Warisan dapat diperoleh oleh anak yang lahir diluar perkawinan secara langsung apabila Ibu kandung meninggalkan wasiat atau anak yang lahir diluar perkawinan merupakan ahli waris satu-satunya dari Ibu kandungnya atau melalui gugatan di Pengadilan Agama apabila Ibu kandung tidak meninggalkan wasiat dan ada ahli waris lainnya.

2. Penyelesaian tuntutan anak yang lahir diluar perkawinan terhadap harta warisan Bapak kandung dapat dilakukan melalui jalan musyawarah secara kekeluargaan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan keluarga Bapak kandung karena anak yang lahir diluar perkawinan bukan ahli waris dari bapak kandung sehingga anak yang lahir diluar perkawinan tidak dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama.

## **B. Saran - saran**

1. Karena rendahnya kesadaran hukum anak yang lahir diluar perkawinan akan hak waris mereka terhadap harta warisan Ibu kandung maka Pemerintah dan Pengadilan Agama perlu melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya anak yang lahir diluar perkawinan terhadap hak waris mereka terhadap harta warisan Ibu kandung yang dapat diperoleh melalui gugatan / tuntutan ke Pengadilan Agama.
2. Pengadilan Agama perlu membentuk suatu kelompok yang dapat bertindak sebagai fasilitator / penengah guna mencari solusi / jalan keluar yang terdiri dari Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah setempat dan pihak yang menaruh perhatian terhadap hak anak yang lahir diluar perkawinan untuk menuntut hak waris anak yang lahir diluar perkawinan terhadap hak waris dari bapak kandungnya terutama

dalam hal kedudukan Ibu kandung tidak sederajat dengan Bapak kandung.

3. Anak yang lahir diluar perkawinan perlu membentuk suatu organisasi untuk membahas hak-hak mereka dalam bidang hukum terutama hak waris mereka atas harta warisan Bapak kandung sehingga di masa yang akan datang hak mereka dapat diakomodasi oleh pemerintah dalam suatu bentuk undang-undang yang mengakui hak mereka atas harta warisan Bapak kandung.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam - Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Ali Parman, Kewarisan Dalam Al Qur'an - Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

A. Mudjan Mahali, Asbabun Nuzul - Studi Pendalaman Al Qur'an - Surat Al Baqarah - An Nas, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

A. Rofiq, Fiqh Mewaris, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

A. Rahman I. Doi, Hudud dan kewarisan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

A. Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

A. Rahman I. Doi, Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah ( Syari'ah ), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

A. Shobil Munir, Ilmu Faroidh ( I' anatun Nawahidh ), Alma'arif Bandung, 1977.

Ali Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Achmad Kuzari, Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Baharuddin Lopa, Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia, Dana Bhakti Yasa, Yogyakarta, 1996.

Balai Pustaka, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1991.

- Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Fathur Rahman, Ilmu Waris, Al Ma'rif, Bandung, 1987.
- Hasniah Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Islam menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- H. Idris Djakfar, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- H. Saidus Syahar, Asas-asas Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1996.
- H.K.N. Sofyan Hasan, Hukum Islam, Literata Lintas Media, Jakarta, 2004.
- H. Sofyan Saun. Pendekatan Agama Islam, Alfabeta Bandung 2004.
- H. Abdul Patah Idris, Abu Ahmadi, Fiqh Islam Lengkap, Rineka Cipta, Jakarta 2004.
- HA. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensudo, Bandung, 1998.
- Ibrahim, Pengantar Hukum Islam, Garda, Jakarta, 1955.
- Imam Muchlas, Waris Mewaris Dalam Islam, Garoeda Buana Indah, Jakarta, 1996.
- Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh - Sejarah dan Kaidah Asasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- KH. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, UII Press Yogyakarta, 2001
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Humaniora Utama Press, Bandung, 1991 / 1992.
- M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1997
- M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

- M. Mizan Arsoni Zain Mohammad, Pembagian Pusaka Dalam Islam, Surabaya, 1981.
- Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Toha Putra, Semarang, 1978.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- M. Syarif, Membagi Harta Warisan, Ikhwan, Jakarta, 1993.
- M. Mizan Arsoni Zain Mohammad, Pembagian Pusaka Dalam Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
- M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam, Indonesia - Hill. Co., Jakarta, 1987.
- M. Ali As Shabuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, Diponegoro, Bandung, 1988.
- Muh. Abu Zuhrah, Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq, Lentera, Jakarta, 1983.
- Muh. Zuhri, Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1993.
- Qomar Salim, Dasar - Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta Ghalia Indonesia, 1990.
- \_\_\_\_\_, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Agung Semarang, 1988.
- R. Abdul Djamali, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Hukum Islam Indonesia, Arkola Surabaya, 1997.
- Saekan, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkola, Surabaya, 1997.

- Syekh Muhammad Ali as Shabuni, Hukum Waris Menurut Al Qur'an dan Hadis, Trigenda Karya, Bandung, 1995.
- Sofyan Hasan, Dasar-dasar memahami Hukum Islam Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
- Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta 1986.
- Suhrawadi K. Lubis, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Rineka Cipta, Jakarta 1995.
- Tuhaya S. Praja, Hukum Islam Di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Tengku Muhamad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum Antar Golongan, Interaksi Fiqh Islam dengan Syariat Agama Lain, Pustaka Rizqi Putra, Semarang, 2001.
- Zeid Husein Al Hamid, Buku Pintar Soal Jawab Waris, YPT Al Ustadz Umar Baradja, Surabaya, 1995.